

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA TATELU RONDOR KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Stenly F. Pangerapan

[stenlyfp@gmail.com](mailto:stenlyfp@gmail.com)

Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri

## *ABSTRACT*

*Allocation of Village Funds including Village Funds in its implementation is carried out by several regional government institutions, namely the first local government itself as the regulator or policy maker of use and utilization, secondly the sub-district government and related technical agencies that play a supervisory, mentoring and facilitator role and the third and final is the village government itself as the recipient, user and user of the fund. the implementation of village fund allocation policies in development in the village of Tatelu Rondor, Dimembe Subdistrict, North Minahasa Regency through physical development in the village did not work well, this condition was based on facts namely lack of proper and correct understanding of village government, unavailability of resources adequate in supporting the smooth implementation of village fund allocation policies, lack of communication in supporting implementation activities, lack of support from some village officials and the community, and bureaucratic structures often hampered.*

Keyword : Policy Implementation, Village Fund,

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berdaulat yang menganut sistem negara kesatuan, memiliki satuan-satuan sub nasional. Kewenangan untuk mensejahterahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dilimpahkan oleh pemegang kekuasaan lebih tinggi atau pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah (Setiawan, 2018:227). Begitu pula pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangan kepada desa melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan regulasi turunannya yang telah membuka peluang sekaligus tantangan

bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mensejahterahkan masyarakatnya.

Kehadiran Undang-Undang ini sejalan dengan konsep Nawacita Bapak Presiden Jokowi saat ini yaitu membangun dari pinggiran atau yang dimaksud adalah membangun dari desa. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah tentang Alokasi Dana Desa termasuk didalamnya Dana Desa. Kebijakan ini secara jelas mengatur tentang hak dari seluruh desa di Indonesia untuk memperoleh bantuan keuangan yang jumlahnya mencapai kurang lebih 1 milyar rupiah tiap desa per tahunnya.

Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah sebenarnya sebagai respon atas aspirasi selama puluhan tahun dari semua elemen masyarakat dan pemerintah desa di Indonesia. Pemerintah desa dan masyarakat tradisional selama ini merasa ditinggalkan dan dipinggirkan oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan, sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dalam kebijakan ini tersurat dan tersirat niatan baik Pemerintah Indonesia dimana esensi utamanya dapat diketahui oleh semua masyarakat dan pemerintah desa. Esensi dan tujuan dimaksud berkenaan dengan alokasi dana desa dan

dana desa adalah meningkatkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat desa agar tidak didera senantiasa dengan persoalan kemiskinan supaya daya saing desa mereka meningkat melalui empat langkah yaitu membuat produk unggulan kawasan desa (prukades), menggali potensi pendapatan asli desa melalui bumdes, membangun embung desa untuk pertanian produktif dan sumber air desa serta membangun sentra olahraga desa guna meningkatkan kesehatan dan semangat masyarakat desa.

Jika sedikit menengok ke belakang ada beberapa kebijakan pembangunan untuk desa yang pernah dilakukan oleh pemerintah dimulai dari kebijakan Inpres, Banpres, Bangdes, IDT, PNPM-MP dan sekarang dengan ADD plus DD. Dan salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa dimasa lalu adalah tiadanya dana untuk membiayai semua program pembangunan desa hasil aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu persoalan pembiayaan program pembangunan desa dari manapun sumbernya merupakan faktor penting bagi keberhasilan pemerintahan desa dalam meningkatkan daya saing desa tersebut.

Persoalan pembiayaan program pembangunan dan kegiatan pemerintah desa juga sangat dipengaruhi oleh kinerja

dari aparat pemerintah desa itu sendiri yang tentunya secara langsung mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah desa setempat. Namun dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana tersebut ternyata banyak menimbulkan persoalan. Kecenderungan kearah penyimpangan pengelolaan keuangan desa sering dilakukan oleh oknum-oknum terkait yang ada dalam lingkup pemerintahan di daerah dan desa. Hal penyimpangan ini selalu menjadi berita yang menghiasi pemberitaan di media masa sampai sekarang ini seakan tiada pernah habis.

Persoalan dominan lebih kepada internal pemerintahan desa yang bermula dari proses perencanaan program dan anggaran. Seringkali tanpa disadari perumusan perencanaan anggaran alokasi dan desa dan dana desa untuk pembangunan tidak sesuai dan melenceng dari esensi serta tujuan kebijakan tersebut. Walaupun dalam pelaksanaan atau implementasinya sudah sesuai aturan, mekanisme dan administrasi yang berlaku, namun karena sudah dari awal melenceng sehingga pada akhirnya hasil yang diperoleh selalu tidak maksimal. Karena jangan lupa ada ungkapan yang mengatakan bahwa “betul belum tentu benar”.

Alokasi Dana Desa termasuk Dana Desa dalam implementasinya diselenggarakan oleh beberapa institusi pemerintahan daerah yaitu pertama pemerintah daerah itu sendiri selaku regulator atau pembuat kebijakan penggunaan dan pemanfaatan, kedua yaitu pemerintah kecamatan bersama instansi teknis terkait yang memainkan peran pengawasan, pendampingan dan fasilitator dan yang ketiga dan terakhir adalah pemerintah desa itu sendiri sebagai penerima, pemakai dan pengguna dana tersebut.

Ketiga lembaga tersebut sejauh ini telah memainkan peran yang cukup baik sesuai tupoksinya masing-masing. Namun entah mengapa masih saja selalu ada yang tersandung dengan masalah hukum terkait pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa tersebut. Disisi lain pembangunan yang telah dibiayai masih cenderung tidak tepat sasaran dan kurang bermanfaat secara jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Secara garis besar ada tiga sumber potensi permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa dan dana desa ini.

Potensi persoalan pertama yaitu pada proses perencanaan kebijakan pembangunan dan keuangan desa melalui musrenbangdes. Pada proses ini banyak pemerintah desa dan masyarakatnya

tidak mendalami dan memahami esensi dan tujuan kebijakan ini. Hal ini tercermin dari rumusan hasil musrenbangdes yang tidak bisa menangkap esensi dan tujuan dimaksud. Perencanaan dan penganggaran banyak yang hanya mengikuti keinginan semata dari sang kepala desa bukannya kebutuhan masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat banyak yang minim pengetahuan dan pemahamannya sehingga cenderung apatis dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah desa mereka.

Potensi persoalan kedua adalah saat penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan desa. Seringkali pertanggung jawaban direkayasa atau laporan fiktif, dimana pertanggung jawaban diatas kertas tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Laporan yang dibuat hanya sifatnya formalitas administratif serta terlambat dalam mendeteksi korupsi. Pada tahap ini sudah diawali dari pelaksanaan kegiatan yang seringkali dilakukan tidak transparan, nepotisme dan perilaku koruptif. Sementara titik rawan berikutnya yaitu saat pengadaan barang dan jasa yang berpotensi di mark up atau diakali oleh oknum pemerintah desa.

Potensi persoalan ketiga adalah yang berkaitan dengan objek forma ilmu

pemerintahan itu sendiri yaitu kewenangan dan pelayanan. Kewenangan pemerintahan salah satunya adalah berupa produk kebijakan pemerintahan. Produk kewenangan pemerintahan dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hal implementasi kebijakan inilah yang selanjutnya akan peneliti buktikan dan berusaha menemukan penyebabnya lewat penelitian ilmiah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan konsep Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tepat di Desa Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe pada khususnya dan desa se Kabupaten Minahasa Utara pada umumnya. Alasan memilih desa ini lebih disebabkan karena faktor jarak atau lokasi yang cukup mudah dijangkau oleh peneliti disesuaikan dengan pembiayaan penelitian yang tersedia. Faktor lainnya juga adalah pada tahun sebelumnya desa ini meraih predikat sebagai juara 3 lomba desa se Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sasarannya adalah pemerintah desa dan perangkat desa setempat termasuk pemerintah kecamatan agar supaya dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh nantinya

dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dana desa ini di masa mendatang.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik menekankan pada tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah ataupun individu, kelompok atau pihak swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan juga untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementor dan dampaknya kepada masyarakat atau stakeholdernya.

Van Mater dan Van Horn dalam Winarno (2002:109) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan dalam proses yang meliputi berbagai tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Uraian atas implementasi kebijakan public diatas

dipahami sebagai hasil pemikiran yang tidak dapat dipahami sebelah mata oleh para implementor kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi melalui pergerakan sumber daya yang ada dengan segala kemampuannya.

Untuk melangkah lebih jauh dan mendalam dalam menganalisa kajian penelitian ini tentang efektifitas implementasi kebijakan alokasi dana desa maka peneliti menggunakan dasar teori dari model implementasi kebijakan yang kemukakan Van Mater dan Van Horn dalam Winarno (2002:110), yang mana mereka mengemukakan enam variable yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian hasil serta pentingnya prosedur implementasi memperhatikan konsep-konsep perubahan, control dan kepatuhan bertindak. Keenam variable itu adalah :

1. Standard kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai
2. Sumber daya
3. Komunikasi atau kualitas dari hubungan timbal balik organisasi
4. Karakteristik dari para agen yang terlibat dalam implementasi
5. Lingkungan ekonomi, social dan politik

## 6. Disposisi atau respons dari implementor.

### Partisipasi Masyarakat

Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan atau program pembangunan desa yang dibiayai oleh alokasi dana desa dan dana desa, maka partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan program dimaksud. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Taliziduhu Ndraha (1982:17) bahwa “pembangunan desa/kelurahan adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola ditingkat desa”. Demikian pula Bintoro Tjokroamidjojo (1983:25) mengatakan bahwa “ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan didesa, baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya murni dan swadaya gotong royongnya”. Kedua pendapat diatas menegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunandesasangatlah diperlukan partisipasi masyarakat.

### Konsep Alokasi Dana Desa dan Dana Desa


Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang terdiri dari 10 % bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan 10 % Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja rutin (gaji PNS). Besaran alokasi dana desa ini dibagikan secara merata dan adil sesuai kebijakan daerah dan kondisi desa dengan memperhatikan faktor keterjangkauan desa, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat. Sedangkan Dana Desa (DD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa sebesar 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) langsung ke rekening kas desa masing-masing. Sampai saat ini rata-rata setiap desa di Indonesia menerima 1 milyar per tahunnya dari kebijakan pemerintah pusat ini dan pada tahun ini 2018 sudah berjalan pada tahun ketiga. Baik alokasi dana desa dan dana desa tersebut dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa sesuai aspirasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat namun tetap

bersinergi dengan program-program lainnya di tingkat desa.

#### Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara perlu membekali ketrampilan dan pengetahuan bagi semua perangkat desa mereka dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dimana didalamnya termasuk mengelola keuangan desa disamping pengawasan atas kinerja mereka juga perlu secara intens dilakukan untuk menjamin kualitas aparat yang sebagaimana diharapkan, Pertanyaanya apakah rekrutmen SDM aparat desa selama ini ada dalam kontrol dan analisis dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Minahasa Utara ataukah tidak dan yang kedua apakah selama ini ada

evaluasi secara berkala terhadap kinerja dari aparat pemerintah desa yang ada diwilayah ini. Kedua hal ini menurut peneliti menjadi faktor dominan dari semua kelemahan birokrasi pemerintahan desa sementara disisi lain faktor kedalaman berorganisasi, kemampuan manajerial dan pemahaman administrasi yang sangat terbatas cenderung rendah. Hal –hal inilah yang secara kasat mata lebih terlihat oleh peneliti untuk dibuktikan dan dianalisa sesuai teori terkait implementasi kebijakan. Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti mengambil model Grindle sebagai pisau analisa dalam mengkaji dan menganalisa focus masalah penelitian ini dan dapat disusun alur kerangka pemikirannya sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena disain penelitian yang dibuat tidaklah mengikat peneliti (elastis) sesuai dengan kondisi lapangan dan juga dianggap mampu mengeksplorasi lebih detail mengenai cara-cara orang berinteraksi dan bekerjasama dalam berkomunikasi melalui fenomena yang teramati dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan alamiah. Selanjutnya metode kualitatif ini mempunyai beberapa cara analisis data yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan (Mulyana, 2008:148). Dalam hal ini untuk menganalisis data yang

diperoleh tersebut peneliti menggunakan analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada hasil wawancara dengan informan sebagaimana telah disajikan sebelumnya maka dapat dikemukakan rangkuman hasil wawancara mereka sebagai berikut :

- 1) Bantuan dari pemerintah dan pemerintah kabupaten melalui alokasi dana desa juga telah diterima oleh masyarakat dan pemerintah desa Tetelu Rondor. Alokasi dana desa ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk desa dalam membantu jalannya tugas



pemerintahan dan pembangunan serta kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa mereka. Alokasi dana desa yang sudah diterima oleh desa Tatelu Rondor selama dua tahun terakhir ini semuanya telah dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang sebelumnya diusulkan oleh pemerintah desa dalam musyawarah dengan masyarakat desa. Penerimaan alokasi dana desa ini telah melalui mekanisme yang telah ditentukan yaitu dengan mengajukan proposal permohonan ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Besaran dana yang diterima memang sudah sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah desa dengan tidak melewati batas ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dimana sebelumnya pemerintah desa juga telah memasukkan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya yang sudah diperiksa oleh dinas terkait dengan pengawasan keuangan desa dan camat. Adapun besaran dana yang sudah diterima berikut laporannya ada sama Sekretaris Desa Tatelu Rondor.

- 2) Permasalahan yang dihadapi memang ada di kualitas SDM perangkat desa yang sangat terbatas. Keterbatasan ini sangat dirasa mempengaruhi dalam pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut. Mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pelaksanaan sangat kurang maksimal. Sebagai contoh saat diajak untuk ikut rapat selalu tidak tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi dimana banyak perangkat desa yang terlambat atau pelan dalam memahami materi substansi rapat tersebut, ini dimaklumi karena pendidikan mereka yang sebagian besar hanya lulusan SMP.
- 3) Hal yang paling penting dilakukan adalah adanya pembimbingan atau pendampingan selalu dari pemerintah kecamatan atau kabupaten dalam penyusunan rencana kegiatan maupun dalam mengarahkan kami ketika pelaksanaan kegiatan dari rencana tersebut. Pelaksanaan proyek atau program kegiatan dari alokasi dana desa tersebut dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Saya

menyadari bahwa merupakan tanggung jawab saya untuk mengontrol jalannya pembangunan yang ada di desa. Selaku pemerintah desa berharap agar masyarakat juga dapat membantu kegiatan ini termasuk didalamnya merawat menjaga dan memperbaiki jika dikemudian hari ada yang rusak dengan pembangunan yang telah dibuat.

- 4) Desa Tatelu Rondor telah menerima alokasi dana desa dan dana desa terutama sejak tiga tahun terakhir ini yang jumlahnya sangat mencukupi untuk melaksanakan pembangunan desa. Semuanya telah kami buat laporan tapi secara garis besar alokasi dana desa telah digunakan untuk pembuatan jalan sekolah, bantuan ke gereja, pembuatan pasar desa, pembelian motor bagi perangkat desa, pembuatan pagar desa dan pengadaan computer di kantor desa. Semua yang berkaitan dengan pembuatan laporan sebisa mungkin dilakukan dengan baik dan berjalan dengan benar mengingat saya juga sudah digaji melalui pekerjaan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan selahkan dilihat dan dinilai sendiri. Keadaan masyarakat kita yang

sebagian besar hanya petani dan penggarap memang dapat dikatakan masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Tapi pada prinsipnya saya rasa masyarakat sebenarnya sangat terbebani hanya saja terkadang kondisi keuangan mereka yang membuat mereka terganggu. Pendapatan sering menjadi kendala, selain itu juga permasalahan kebiasaan dimasyarakat seperti perselisihan dan kesalahpahaman anatar satu dengan lainnya masih sering terjadi sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan alokasi dana desa ini.

- 5) Dana yang diterima selama ini digunakan untuk pembangunan dan operasional desa dengan ketentuan 60% dan 40% pembagiannya. Untuk pembangunan seperti yang dapat dilihat yaitu pembuatan jalan kesekolah, pembuatan pasar desa, pembuatan pagar kantor desa, pembelian motor dan computer di desa dan lainnya termasuk honor perangkat desa yang diterima setiap 3 bulan sekali.
- 6) Selaku warga masyarakat sebagai mitra pemerintah saling membantulah dan mendukunglah. Hukum Tua selalu menyampaikan kepada kami tentang adanya alokasi

dana desa ini yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah kabupaten yang biasa disebut ADD. itu kami terima sejak 2008 sautama tiga mapi saat ini tertahun teakhir dana desa juga masuk dengan jumlah yang sangat besar. Saya jujur paling banyak terlibat saat penyusunan rencana sampai proposal walaupun kami hanya berpendidikan rendah makanya kami banyak berkoordinasi dan konsultasi dengan pemerintah kecamatan dimembe. Selain dalam penyusunan saya juga selalu berusaha untuk membantu dalam ada kesempatan saat kegiatan pembuatan ya walaupun hanya hadir inikan setidaknya memberikan contoh kepada masyarakat lain keterlibatan saya dalam setiap kegiatan pembangunan desa dan bukan hanya jadi penonton saja. Saya berharap kiranya bentuk bantuan seperti ini tetap ada karena sangat membantu pembangunan di desa. Terutama pembuatan beberapa jalan setapak menuju sekolah dari yang selama ini tidak pernah ada.

Penerimaan dana melalui alokasi dana desa di desa Tatelu Rondor kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan peneliti telah diterima sejak 2008 sampai sekarang terutama tiga tahun terakhir ini juga bertambah dengan adanya dana desa. Adapun rinciannya yaitu Tahun 2016 berjumlah 850 juta rupiah, tahun 2017 berjumlah 950 juta rupiah dan tahun berjalan ini sekalipun belum rampung semuanya tapi desa ini mendapat dana sebesar 950 juta sama dengan tahun sebelumnya. Selama tiga tahun terakhir dana yang diterima tersebut baik dari alokasi dana desa maupun dana desa diperuntukan untuk kegiatan fisik desa atau pembangunan desa

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan di desa Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang didasari pada telaah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Mater dan Carl Van Horn dengan enam dimensi dideskripsikan sebagai berikut :

#### 1. Standard dan tujuan

Dalam setiap kebijakan public standard dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program (Van Mater dan Van Horn, 1974:464). Karena dengan jelasnya standard dan tujuan kebijakan maka akan dengan mudah untuk menjalankan

kebijakan. Sebaliknya akan sering terjadi kegagalan yang disebabkan oleh tidak jelasnya apa yang menjadi standard dan tujuan kebijakan, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Pressman Wildavsky dalam Van Mater dan Van Horn bahwa “implentatation cannot success or fail without agoal against which to judge it” (Van Mater dan Van Horn, 1974:464). Penetapan standard dan tujuan salah satunya dapat menggunakan suatu “statemen” daripada pembuat kebijakan (policy maker), yang dapat dicerminkan dalam suatu peraturan, garis petunjuk program yang didalamnya telah dijelaskan kriteria-kriteria untuk kepentingan evaluasi suatu kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 dan 10 tahun 2017 tentang alokasi dana desa dan dana desa dimana dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan desa dan karakteristik desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa melalui pembangunan skala desa dimana alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten

Minahasa Utara dan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Dan untuk kepentingan pembangunan di desa minimal 60 persen dari alokasi dana desa dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan skala desa sesuai dengan daftar prioritas pembangunan fisik, ekonomi dan social budaya sebagai dana stimulant. Pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana desa ini dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa, LPM dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD.

Kebijakan alokasi dana desa dan dana desa ini sangat dirasakan manfaat dan kegunaannya sampai saat ini karena sangat membantu terutama pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu semua stake holder yang ada berkaitan dengan kebijakan ini sudah seharusnya harus mengerti dan mendalami semua hal tentang kebijakan ini dari hulu sampai hilir.

Kebijakan alokasi dana desa dan dana desa dari pemerintah bukan hanya sekedar dan berkat bagi masyarakat desa terutama desa yang berada dikawasan tertinggal, terjauh, terpencil, terbelakang

dan miskin jadi harus dipakai dan diperuntukkan benar-benar untuk mengatasi kekurangan tersebut supaya masyarakat desa setempat memiliki daya saing dimasa mendatang dengan kawasan lainnya yang sudah lebih dulu maju.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat termotivasi untuk menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan didesa, jadi keterlibatan mereka seperti tenaga, waktu dan pengorbanan materi lainnya juga sangat diharapkan bisa lebih mendorong kebijakan ini mencapai tujuan jangka panjangnya. Sementara disisi lain pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hanyalah sebagai fasilitator saja dalam menjalankan kebijakan ini karena faedah dan muara dari kebijakan ini adalah pemerintah dan masyarakat di desa

## 2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumber daya dalam hal sumber daya pendukung kebijakan alokasi dana

desa dan dana desa para informan mempunyai tanggapan yang beragam namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber dayabaik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

Selaku implementator kebijakan, kemampuan perangkat desa dalam menjalankan program alokasi dana desa merupakan hal penting. Ketika hokum tua dan perangkat desa mampu menjalankan kebijakan tersebut tentunya akan memberikan dampak positif dalam keberhasilan atau terlaksananya kebijakan tersebut. Oleh karena itu kemampuan dalam hal memimpin, mengarahkan, menyusun rencana, mengawasi dan sampai pada pelaporan kegiatan perlu untuk dimiliki oleh perangkat desa selaku pelaksana dari semua program alokasi dana desa tersebut.

Selain itu pula dalam kaitannya dengan sumber daya adalah yang berhubungan dengan pendanaan. Menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa untuk dapat mempergunakan dana yang tersedia secara baik dan benar. Pemerintah daerah telah menetapkan dan menyediakan dana untuk pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa ini akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan

peruntukannya yang sebenarnya dan semestinya. Termasuk didalamnya menyangkut aspek transparansi penggunaan perlu disampaikan dan diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Demikian pula halnya dengan informasi kewenangan serta fasilitas penunjang lainnya. Adanya informasi yang jelas baik dari pemerintah kabupaten dan kecamatan sampai kepada masyarakat mengenai apa yang harus dibuat dalam hal ini pembangunan fisik serta besaran dana yang akan digunakan dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai akan memudahkan terimplementasikannya.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktifitas Pelaksanan

Agar kebijakan public dapat dilaksanakan dengan efektif maka standard dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standard dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity).

Proses komunikasi yang menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di desa Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara ini lebih

diarahkan pada proses komunikasi antar lembaga yang ada di desa baik pemerintah desa dalam hal ini hokum tua, sekretaris desa bersama perangkat desa lainnya maupun lembaga di desa seperti badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM) serta masyarakat desa secara keseluruhan.

Keterlibatan komponen warga masyarakat dalam penyusunan kebijakan merupakan awal yang baik dalam upaya bagaimana mau memberikan pemahaman dan rasa memiliki kepada semua elemen masyarakat akan pembangunan. Kenyataan ini nyata dan terbukti dalam pelaksanaan dimana masyarakat mengakui bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan melalui penggunaan alokasi dana desa dan dana desa ini cukup baik. Dimana masyarakat selalu diundang untuk mengikuti rapat desa. Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan baik secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan atau acara di desa maupun lewat sarana pengeras suara.

Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana oleh Van Mater dan Van Horn dalam Winarno (2002:109-110) diungkapkan sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi

implementasi kebijakan. Ketika terjadinya komunikasi yang tepat dimana pemerintah desa dengan masyarakat dengan lembaga desa lainnya maupun dengan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan akan menjadikan aktivitas dari pelaksana atau implementator berjalan dengan baik.

Permasalahan terbesar dalam proses komunikasi ketika adanya ketidakjelasan pesan baik dari yang menyampaikan maupun kepada yang menerima informasi tersebut. Tersumbatnya saluran komunikasi baik oleh karena kelemahan implementor itu sendiri maupun oleh karena situasi lain misalnya adanya ketidak harmonisan diantara aparat desa maupun dengan masyarakat desa lainnya tentunya akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi ini tentunya akan sangat mempengaruhi proses pembangunan didesa termasuk sampai pada pemeliharaan pembangunan yang telah dibangun dengan dana dari alokasi dana desa dan dana desa tersebut.

Selain itu pula hubungan baik yang terbina antar lembagaseperti halnya pemerintah desa seperti hokum tua dan perangkat desanya, BPD dan LPM akan turut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaan termasuk proses pertanggung jawaban

keuangan yang digunakan. Sikap saling curiga maupun apatis akan menjadi kendala. Dengan kondisi ini tentunya turut merugikan desa secara keseluruhan dan inipun akan berdampak pada tidak jalannya pembangunan.

#### 4. Disposisi Pelaksana (Sikap Pelaksana Keputusan)

Bagaimanapun juga cara mana para pelaksana (implementors) melakukan keleluasaan itu, sebagian besar tergantung pada kecenderungan (disposition) mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian sikap mereka itu akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Selain komunikasi yang baik yang terbentuk juga turut ditunjang dengan sikap yang arif dan bijaksana dari pemerintah desa itu sendiri didalam tindakan-tindakan yang menjadikan diri mereka sebagai contoh dalam keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Situasi ini merupakan nilai positif yang perlu untuk tetap dipertahankan oleh pemerintah dan masyarakat desa Tatelu Rondor dalam pelaksanaan pembangunan yang bukan saja melalui alokasi dana desa dan dana desa tetapi

juga program pembangunan lainnya dengan sumber dana lainnya tentu.

Disposisi erat kaitannya dengan kemauan untuk melakukan. Dalam ilmu perilaku kemauan akan muncul sebagai akibat dari motivasi yang ada dalam diri. Aparat desa sebagai implementator kebijakan alokasi dana desa terlebih dulu harus menumbuhkan kemauan untuk benar-benar mau melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Ketika kemauan tersebut ada tentunya akan menjadikan aparat desa tersebut melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kebijakan alokasi dana desa ini. Disposisi ini akan terlihat dari keikutsertaan, keterlibatan secara langsung dan tindakan nyata lainnya untuk bagaimana mau menjadikan kebijakan alokasi dana desa ini terimplementasi dengan baik khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik.

##### 5. Karakteristik Pelaksana/Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desasehubungan dengan struktur birokrasi pemerintah yang ada di desa Tatelu Rondor dapat dikatakan sudah sangat baik. Kenyataan ini dapat dibuktikan seperti ditemukan atau adanya semua laporan dokumen

pertanggung jawaban program dan kegiatan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa yang tertata cukup baik yang dibuat dan disusun oleh sekretaris desa.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sehubungan dengan pembangunan fisik atas kebijakan alokasi dana desa memberikan penjelasan bahwa nyata telah terdistribusinya wewenang dan tanggung jawab secara jelas kepada implementor atau pelaksana kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di desa Tatelu Rondor ini. Dengan struktur yang jelas akan memberikan penjelasan pula kepada yang bersangkutan untuk apa yang harus dilakukan sehingga tumpang tindih serta intervensi tidak akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.

Kondisi nyata yang sering terjadi dengan tidak jalannya pelaksanaan pembangunan ketika tidak jelasnya apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab. Struktur birokrasi (bureaucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi dan standard prosedur operasi (standard operating procedure). Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan punya kesempatan yang besar bila instruksinya terganggu.



Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidak efisienan dan pemborosan sumber daya. Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang untuk dapat terlaksananya tujuan pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa dan dana desa tersebut.

Demikian pula dengan standard prosedur operasi (standard operating procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagaimana disebutkan diatas akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan public. Dengan adanya standard prosedur operasi (standard operating procedure) akan membantu perangkat desa untuk merealisasikan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam hal ini yaitu pembangunan yang bersumber dananya dari alokasi dana desa.

## 6. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik

Dalam hubungannya dengan kondisi social masyarakat desa Tatelu Rondor, yang dapat dikatakan sebagai desa yang kekeluargaannya masih sangat tinggi merupakan suatu kekuatan yang baik yang dimiliki cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi dalam hubungannya dengan lingkungan social yang perlu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah dalam pembangunan desa adalah bagaimana mempertahankan kebersamaan dalam persaudaraan dengan upaya meninggalkan kepentingan pribadi yang sering terjadi seperti akibat dari permasalahan atau perselisihan keluarga. Mengingat dalam beberapa kasus tertentu di desa ini sering terjadi perselisihan keluarga yang cukup mempengaruhi kebersamaan dan kekompakkan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban dari pemerintah desa terutama perangkat desanya untuk bagaimana sedapat mungkin menjadi pelayan masyarakat didesa dan mau peduli dengan persoalan-persoalan seperti itu dalam masyarakatnya dan selalu bisa harus menjadi contoh dan teladan dalam membina keluarga.

Dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi desa maupun kondisi ekonomi

masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan penggarap menjadi perhatian bagi pemerintah untuk juga mau bermufakat atau bermusyawarah dalam mempergunakan dan memanfaatkan kebijakan dana dalam alokasi dana desa ini untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa tidak perlu takut dengan penggunaan alokasi dana desa ini untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat desa seperti misalnya memberikan bantuan lewat BUMDES kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha dibidang hasil olahan pertanian mereka dengan tidak mengesampingkan ketentuan pelaksanaan alokasi dana desa ini dan dana desa. Sebab kebijakan alokasi dana desa ini sebagaimana termuat dalam peraturan daerah kabupaten minahasa utara tentang alokasi dana desa termasuk didalam sector pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ini yang peneliti lihat tidak tercermin dalam realita dipemerintah desa Tetelu Rondor ini.

#### Pembahasan

Memperhatikan kenyataan yang diamati dilokasi penelitian serta wawancara yang telah dilakukan kepada sejumlah informan baik dari unsur

pemerintah desa dan masyarakat menyangkut implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di desa Tetelu Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara dengan mendasarkan analisis pada teori yang dikemukakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi secara umum menyangkut implementasi kebijakan alokasi dana desa dan efektifitasnya terhadap pembangunan di desa ini terutama dalam hal pelaporan pertanggung jawaban, transparansi, penggunaan dana, keberadaan fasilitator dalam pendampingan, proposal yang dibuat dan diusulkan oleh pemerintah desa maka perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kemampuan dari pemerintah desa selaku implementator kebijakan dan masyarakat selaku penerima dari dampak kebijakan didalam memahami standard dan tujuan dari kebijakan alokasi dana desa dan dana desa sangat membantu jalannya implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa ditempat ini.
- 2) Sumber daya yang dimiliki oleh desa baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam merupakan modal jalannya implementasi suatu kebijakan. Kemampuan implementor

memaksimalkan penggunaan sumber daya akan menjadikan desa tersebut mampu mengimplementasikan kebijakan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, kompetensi, kemampuan dan pengalaman menjadi sangat penting untuk tetap dan terus diperhatikan serta ditingkatkan mengingat kenyataan yang ditemukan dilokasi penelitian dimana kualitas sumber daya manusia yang antara lain rata-rata berpendidikan SMP merupakan suatu kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dana desa ini.

3) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan yang terjadi di Desa Tatelu Rondor cukup menunjang jalannya implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa. Komunikasi yang terjadi baik didalam implementor sendiri dengan masyarakat maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya didesa yang terjadi dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan yaitu pemerintah desa menjadikan implementasi kebijakan alokasi dana desa ini berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan sering

mempengaruhi komunikasi apabila implementor berhadapan dengan pihak luar didalam penjelasan atas pelaksanaan kebijakan.

4) Sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini implementor yaitu pemerintah desa Tatelu Rondor dalam bentuk keterlibatan langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik menjadikan kegiatan pembangunan berjalan dengan baik. Akan tetapi tindak lanjut dari kegiatan itu sendiri dalam hal perawatan maupun pemeliharaan pembangunan masih perlu untuk ditingkatkan di desa ini mengingat dimana pembangunan yang telah ada didesa yang dananya bersumber dari alokasi dana desa kurang terawat dan terurus. Oleh karena menjadi tugas pemerintah desa untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan kebijakan ini yang antara lain akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang termasuk didalamnya pemeliharaan semua hasil-hasil pembangunan di desa.

5) Karakteristik pelaksana dalam kaitannya dengan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa berdasarkan amanat Peraturan

Bupati Minahasa Utara Nomor 8 dan 10 tahun 2017 mengharuskan pemerintah desa membentuk tim pengelola alokasi dana desa. Distribusi wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur birokrasi pemerintah desa memungkinkan implementor untuk dapat melaksanakan kebijakan ini.

- 6) Situasi lingkungan social, ekonomi dan politik merupakan keadaan yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Tatelu Rondor ini. Kondisi social masyarakat yang kuat dalam kaitannya aspek kekeluargaan menjadi salah satu kekuatan positif jalannya suatu kebijakan sementara kemampuan ekonomi masyarakat yang berasal dari pendapatan dan penghasilan dari pekerjaan mereka yang mayoritas petani dan penggarap juga mempengaruhi jalannya keterlibatan masyarakat dalam bentuk tingkat swadaya dalam mengimplementasikan kebijakandalam kegiatan serta berpengaruh juga dalam perawatan semua hasil pembangunan. Situasi politik masyarakat desa yang multi partai tidak menjadikan pemerintah dan masyarakat desa terpecah dalam menunjang setiap kebijakan yang ada

termasuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dengan semua pembangunan fisiknya didesa ini.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan di desa Tatelu Rondor Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara melalui pembangunan fisik didesa tersebut yang sudah berjalan dua tahun terakhir ini yaitu sejak 2016 sampai 2017 tidak berjalan dengan baik, keadaan ini didasari oleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman yang tepat dan benar dari pada implementor yaitu pemerintah desa terkait dengan tujuan dan standard atau esensi sebenarnya dari diadakannya kebijakan alokasi dana desa dan dana desa oleh pemerintah.
2. Tidak tersedianya sumber daya yang memadai dalam menunjang kelancaram implementasi kebijakan alokasi dana desa dan informasi yang kurang jelas baik kepada perangkat desa dan masyarakat tentang segala hal yang berhubungan dengan implementasi alokasi dana desa serta

- tidak didukung fasilitas kerja yang mencukupi.
3. Kurangnya komunikasi dalam menopang aktivitas pelaksanaan baik antar pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten serta dengan masyarakat yang mengakibatkan sering terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
  4. Adanya skap yang kurang mendukung dari sebagian aparat desa dan masyarakat yang lebih disebabkan oleh karena lebih mementingkan kepentingan pribadi serta keterbatasan ekonomi.
  5. Struktur birokrasi dalam penyusunan rencana serta proposal kegiatan sampai pada proses pencairan dana harus melewati beberapa institusi sehingga membuat sering terlambatnya pelaksanaan kegiatan.
  6. Kondisi social ekonomi masyarakat yang mayoritas adalah petani dan penggarap serat adanya perbedaan pandangan dan pilihan politik menjadikan tidak sepenuhnya topangan lingkungan kebijakan ini berjalan dengan baik.

## Buku-Buku

- Bintoro Tjokroamidjojo, 1983, Pengantar Administrasi Pembangunan, Cetakan ke 6, Jakarta LP3ES
- Bungin, B. 2007. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.
- Mansyuri. MP, dan Zainuddin, MA 2008, Metodologi penelitian pendekatan praktis dan aplikatif, Aditama Bandung.
- Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meter, Van and Van Horn, 1974, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society
- Ndraha, Talizuduhu, 1982. Metode Penelitian Pembangunan Desa, Jakarta: Bina Aksara.
- Ndraha, Talizuduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat. Bina Aksara. Jakarta.
- Sarwoto, 1986, Dasar-Dasar Organisasi dan Management, Jakarta : Ghalia Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Setiawan, Irfan, 2018, Handbook Pemerintahan Daerah, Wahana Resolusi, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wasistiono, Sadu, 2013. Pengantar Ekologi Pemerintahan. IPDN Press. Jatinangor.

Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Sumber-Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Peraturan Bupati Minut Nomor 8 Tahun  
2017 Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Minut Nomor 10 Tahun  
2017 Tentang Dana Desa

